



**P U T U S A N**

**Nomor 479/Pdt.G/2023/PN Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Setelah mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan tanggal 7 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 8 Agustus 2023 dalam Register Nomor 479/Pdt.G/2023/PN Sgr yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah berdasarkan agama Hindu dan adat yang di laksanakan di Banjar Dinas Tegal Sari ,Desa Bondalem. Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng yang dipuput oleh Jero Gede pada tanggal 20 Desember 2017 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No : - tertanggal 9 Januari 2018;
2. Bahwa kemudian setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Kost di Denpasar;
3. Bahwa kemudian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah memiliki 1 orang anak :
  - Bernama,Anak, perempuan, lahir pada tanggal 11 April 2018 dan kelahiran tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tertanggal 26 Mei 2023;

sehingga anak tersebut adalah anak yang sah dari hasil Perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

4. Bahwa sejak awal Perkawinan sampai dengan lahirnya anak tersebut , kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup harmonis dan bahagia;
5. Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan itu tidak berjalan lama karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai diwarnai perselisihan-perselisihan yang menimbulkan percekocokkan yang di akibatkan ulah dari Tergugat dimana sekitar bulan April 2020 Tergugat Mulai tidak memberikan Nafkah hidup Karena Tergugat Menikah siri dengan wanita lain , selanjutnya Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, dimana Penggugat tinggal di Rumah Orang Tuanya yang beralamat di Banjar Dinas Celagi Bantes , Desa Bondalem.
6. Bahwa tepatnya pada bulan Juli tahun 2020, Tergugat datang ke Rumah Orang Tua Penggugat ingin mengajak anak Penggugat dan Tergugat untuk tinggal di Denpasar, sejak itulah Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah meja dan Ranjang , sedangkan Tergugat hidup dengan anak Penggugat dan Tergugat hingga sekarang;
7. Bahwa anak hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak yang hingga kini masih dalam Penguasaan Tergugat ,dengan demikian Pengasuhannya agar tetap dan Sah berada pada Tergugat, serta tidak menutup kemungkinan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menengok dan memberikan kasih sayang kepada anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa mengingat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada kemungkinan untuk dirukunkan kembali, Maka menurut UU No.1 tahun 1974 dan berdasarkan PP No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf F Penggugat berhak untuk mengajukan Gugatan perceraian Pada Pengadilan Negeri Singaraja agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara agama Hindu dan adat di Lingkungan Banjar Dinas Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng pada tanggal 20 Desember 2017 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan kutipan Akta

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 479/Pdt.G/2023/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan No. - tertanggal 9 Januari 2018 sah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

9. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dari perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat memerintahkan kepada Para pihak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk memanggil kedua belah pihak untuk datang menghadap kepersidangan pada suatu hari yang telah ditentukan dengan membawa alat – alat bukti yang diperlukan dan selanjutnya memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di langsunkan pada tanggal 20 Desember 2017 di Banjar Dinas Tegal Sari Desa Bondalem , Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng secara Agama Hindu dan Adat serta perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan - tertanggal 9 Januari 2018 adalah sah dan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Hukum bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama :
  - Bernama, Anak, perempuan pada tanggal 11 April 2018 dan kelahiran tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tertanggal 26 Mei 2023 Sah berada di Tergugat, dan sewaktu waktu tidak menutup kemungkinan Penggugat diberi kesempatan untuk menengok dan memberikan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat.
4. Memerintahkan kepada Para pihak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

A T A U :

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 479/Pdt.G/2023/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya "EX AQUO ET BONO"

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tanggal 9 Agustus 2023 untuk persidangan tanggal 29 Agustus 2023, tanggal 30 Agustus 2023 untuk persidangan tanggal 12 September 2023, dan tanggal 20 September 2023 untuk persidangan tanggal 3 Oktober 2023 secara berturut-turut telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya telah diubah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi atas nama Saksi 1 dan Saksi 2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah termuat lengkap dalam berita acara persidangan dan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 20 Desember 2017 di Banjar Dinas Tegal Sari Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng secara Agama Hindu serta telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan - tertanggal 9 Januari 2018 dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

*Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 479/Pdt.G/2023/PN Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor - tanggal 6 Agustus 2018, atas nama Kepala Keluarga Tergugat diperoleh fakta bahwa Tergugat beralamat tinggal di Banjar Dinas Tegal Sari, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, yang mana merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Singaraja, sehingga Pengadilan Negeri Singaraja berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 20 Desember 2017, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, tanggal 9 Januari 2018 (bukti P-5) dan perihal perkawinan tersebut bersesuaian dan juga dipertegas oleh keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 479/Pdt.G/2023/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat yaitu mengenai tuntutan perceraian sebagaimana dimintakan dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa alasan untuk mengajukan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari para saksi yang diajukan oleh Penggugat dan didapatkan fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dimana pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat sering keluar malam meninggalkan Penggugat dan tidak menafkahi Penggugat. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi berlarut-larut sampai pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2020 hidup secara pisah rumah, dan sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan musyawarah yang melibatkan pihak keluarga kedua belah pihak dan juga aparat desa, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil untuk merujuk kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan justru akhirnya Penggugat dengan Tergugat memutuskan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat pernyataan perceraian (vide bukti P-6 berupa Surat Pernyataan, tanggal 26 Oktober 2020) dimana baik Penggugat maupun Tergugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga dan bersepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan tujuan perkawinan, Majelis Hakim berpendapat adalah beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian oleh karena komunikasi antara suami istri sudah tidak terjalin dengan baik lagi dan ikatan lahir bathin di antara kedua belah pihakpun sudah tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354/K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum “suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah dilandasi pada keadaan dimana antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah beralasan hukum, maka untuk itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu Penggugat dalam petitum angka 3 surat gugatannya juga memohonkan agar anak bernama Anak, perempuan pada tanggal 11 April 2018 dan kelahiran tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tertanggal 26 Mei 2023 Sah berada di Tergugat, dan sewaktu waktu tidak menutup kemungkinan Penggugat diberi kesempatan

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 479/Pdt.G/2023/PN Sgr



untuk menengok dan memberikan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa:

*"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :*

*a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa *"Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor -, tanggal 26 Mei 2023, atas nama Anak dan didukung oleh para saksi yang diajukan oleh Penggugat yang telah menerangkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Anak, Lahir di Badung pada tanggal 11 April 2018, sehingga saat ini anak tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa asuh terhadap seorang anak adalah lebih didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap fakta bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun shock pada anak yang kemungkinan dialaminya, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak dan Ibu (orang tua) kandung terhadap anak untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta





mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa haruslah dipahami bahwa anak mempunyai hak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya supaya anak tersebut mendapat dukungan moral, dan terpenuhi pula kebutuhan secara fisik maupun psikologisnya, dan oleh karenanya perhatian dan kasih sayang dari ayah maupun ibu adalah teramat sangat diperlukan oleh seorang anak demi tumbuh kembangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya hak asuh terhadap Anak diberikan kepada Tergugat, dan demi kesejahteraan lahir dan bathin dari anak tersebut Penggugat tetap diberikan haknya untuk bertemu dan ikut membantu mendidik serta menyampaikan kasih sayangnya sebagai ibu terhadap anaknya yang dilakukan dengan cara-cara yang patut tanpa halangan dari siapapun juga;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada segenap uraian pertimbangan di atas dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga maka adanya perceraian ini haruslah didaftarkan pada daftar pencatatan kantor pencatatan sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti P-5 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan



didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan dan juga perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum angka 4 gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum maka untuk itu dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional yang tidak menghilangkan maksud dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban hukum terhadap Para Pihak untuk melaporkan adanya putusan ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa *"dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian."* Dengan demikian walaupun hal tersebut tidak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya, namun karena hal tersebut merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang kepada lembaga Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* berdasarkan ketentuan tersebut memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 479/Pdt.G/2023/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan dapat dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 20 Desember 2017 di Banjar Dinas Tegal Sari Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng secara Agama Hindu sebagaimana telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 9 Januari 2018 adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Menyatakan hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak, Perempuan lahir pada tanggal 11 April 2018 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tertanggal 26 Mei 2023 tetap berada dalam asuhan Tergugat, dengan tidak menghalangi Penggugat untuk bertemu memberikan rasa cinta dan kasih sayang sebagai seorang ibu;
5. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 479/Pdt.G/2023/PN Sgr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp285.500,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 oleh kami, **I Made Bagiarta, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H.** dan **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **17 Oktober 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **I Ketut Dunia, S.H.** Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H.**

**I Made Bagiarta, S.H.,M.H.**

**Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**I Ketut Dunia, S.H.**

**Rincian Biaya :**

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp100.000,00
3. Penggandaan berkas	Rp17.500,00
4. Panggilan	Rp48.000,00
5. PNBP	Rp20.000,00
6. Sumpah saksi	Rp50.000,00
7. Meterai	Rp10.000,00
8. Redaksi	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp285.500,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 479/Pdt.G/2023/PN Sgr